

**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA LAINNYA
(KONTRAK)**

**Nomor: 000.3.2/02/2025
Nomor: 0008.Pj/HKM.02.01/IC010107/2025**

ANTARA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen**

DAN

**PT. INDONESIA COMNETS PLUS
Jalan Setia Budi No. 96 Srandol Kulon Banyumanik
Kota Semarang, Jawa Tengah 50263**

Program	:	Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pekerjaan	:	Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit Utama
Kode Rekening	:	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Nilai Kontrak	:	Rp.422.877.840,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
Tanggal Kontrak	:	2 Januari 2025
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA LAINNYA (KONTRAK)

Nomor: 000.3.2/02/2025

Nomor: 0008.Pj/HKM.02.01/IC010107/2025

**PEKERJAAN: SEWA KONEKSI INTERNET UNTUK KONEKSI IP TRANSIT
UTAMA**

**SUB KEGIATAN: PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA
PEMERINTAH DAERAH**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN**

Dengan

PT. INDONESIA COMNETS PLUS

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKAMTO, S.Sos., M.T

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Nomor 050/070/KEP/2025 Tanggal 08 Januari 2024, yang berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. DINI ANNISA

Manager Pemasaran dan Penjualan pada Bidang Pemasaran dan Penjualan SBU Reg Jateng – SBU Regional Jawa Bagian Tengah, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indonesia Comnets Plus berdasarkan Keputusan Direksi PT Indonesia Comnets Plus Nomor: 02012702/SK/04/PST/2021 tanggal 1 Februari 2021 Tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Kegiatan Kerjasama Bisnis dan Penjualan di Lingkungan PT Indonesia Comnets Plus, yang berkedudukan di Jl. KH. Abdul Rochim No. 1 Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 31 Oktober 2000 yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pekerjaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit Utama pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada

PPK	
Penyedia	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit Utama.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;
4. Pengesahan RKA Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 2.16.03.2.01.0003 Tanggal 31 Desember 2024 dengan No Rekening Pekerjaan 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan;
5. Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Internet Service Provider antara LKPP dengan PT Indonesia Comnets Plus No. 1999 Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021;
6. Surat pesanan e-purchasing nomor ID Paket ISR-P2412-11304256 tanggal 20 Desember 2024 yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PPK	f.
Penyedia	5

Pasal 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Sewa Koneksi Internet sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Besaran Bandwidth	Waktu Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit Utama	1.500 Mbps Bandwidth International	11 bulan	38.443.440,00	422.877.840,00
Total harga sudah termasuk pajak yang berlaku.					422.877.840,00

Terbilang: empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 11 (sebelas) bulan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (3) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *force majeure*.

Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Jaminan pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh PIHAK KEDUA sebesar 5% (lima per seratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak).
- (2) Jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik Negara apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia jasa mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan Sewa Koneksi Internet sebesar Rp.422.877.840,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus

PPK	f.
Penyedia	→

empat puluh rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku dilakukan dalam 4 (empat) termin oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan: (a) Pembayaran pertama sebesar 25% dibayarkan di bulan April 2025 setelah aktivasi dengan melampirkan Berita Acara Aktivasi, laporan monitoring trafik bandwidth internet, (b) pembayaran kedua sebesar 25% dibayarkan di bulan Juli 2025 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet, (c) pembayaran ketiga sebesar 25% di bulan Oktober 2025 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet, dan (d) pembayaran keempat sebesar 25% dibayarkan di bulan Desember 2025 dengan melampirkan laporan monitoring trafik bandwidth internet.

- (2) Seluruh pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Bank Mandiri KCP Jkt PLN Pusat Nomor Rekening 1260004776901 a.n. INDONESIA COMNETS PL dengan NPWP 01.061.190.3-051.000.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

PPK	f.
Penyedia	5

- b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 8
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1⁰/₀₀ (satu per seribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: (mediasi/konsiliasi/arbitrase/melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Kebumen).
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh para pihak.

PPK	
Penyedia	

- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 11
KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Para pihak tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat para pihak, meskipun Perjanjian/Kontrak ini berakhir.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak)" merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini:
- a) Surat pesanan e-purchasing nomor ID Paket: ISR-P2412-11304256 tanggal 20 Desember 2024 yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Spesifikasi Teknis;
 - c) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya: surat jaminan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PPK	
Penyedia	

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini.
- (2) Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Lainnya (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama:



Manager Pemasaran dan Penjualan Enterprise
SBU Regional Jawa Bagian Tengah



PPK	b.
Penyedia	S